
Etika Administrasi Publik Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Birokrasi

Zulfana Layla Kusuma Putri*

Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.319>

*Correspondence: Zulfana Layla

Kusuma Putri

Email: zulfana.layla.k@mhs.unsoed.ac.id

Received: 05-06-2025

Accepted: 19-07-2025

Published: 28-08-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan serius berupa maraknya praktik korupsi yang menghambat pembangunan serta merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika administrasi publik dalam pencegahan korupsi birokrasi di Indonesia. Etika dipandang sebagai pedoman moral yang mampu mengarahkan perilaku aparatur negara agar tetap menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur (literature review). Data diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, termasuk jurnal, buku, laporan penelitian, dan regulasi yang relevan pada periode 2019–2025. Teknik analisis data dilakukan melalui content analysis yang mencakup reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori etika administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia masih tinggi, dengan pejabat publik sebagai pelaku dominan. Hal ini dipicu oleh faktor keserakahan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya akuntabilitas. Etika administrasi publik terbukti memiliki peran penting sebagai instrumen preventif, karena prinsip-prinsipnya dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan melalui internalisasi nilai moral ke dalam budaya

organisasi birokrasi. Etika mampu memperkuat penerapan prinsip good governance, mendorong partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran aparatur dalam menjalankan fungsi suatu pelayanan publik. Hasil penelitian ini adalah internalisasi etika administrasi publik yang konsisten merupakan strategi efektif untuk menekan praktik korupsi birokrasi. Implikasi pentingnya adalah perlunya penguatan pendidikan antikorupsi, pembenahan sistem pengawasan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dengan penerapan etika yang konsisten dan komitmen bersama, Indonesia dapat mengatasi tantangan korupsi dan membangun pemerintahan yang lebih baik., etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai strategi praktis yang dapat meminimalisasi peluang terjadinya korupsi oleh pejabat publik.

Katakunci: *Administrasi Publik, Etika, Korupsi,*

Pendahuluan

Negara berkembang menghadapi tantangan besar yaitu budaya korupsi dan nepotisme. Pejabat publik sering kali terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan dalam kasus-kasus tertentu, tidak diterapkan sanksi hukum secara konsisten sehingga menyebabkan terjadinya iklim impunitas (Hildawati, 2024). Indonesia merupakan salah

satu negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, namun budaya korupsi saat ini cukup meresahkan dan terjadi di seluruh lapisan masyarakat dan bidang kehidupan (Aulia, 2024). Korupsi di Indonesia modern membahayakan setiap aspek kehidupan nasional, regional, dan lokal. Keuangan negara telah mengalami kerugian material yang sangat besar akibat korupsi. Lebih parah lagi, para anggota legislatif telah melampaui batas-batas kewajaran dalam melakukan pencurian dan pengurusan uang negara secara kolektif dengan mengatasnamakan studi banding, THR, pesangon, dan sebagainya (Hermawan, 2024).

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis laporan yang menyebutkan jumlah kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 791 kasus, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2022 sebanyak 579 kasus dan tahun 2021 sebanyak 533 kasus (Indonesia Corruption Watch, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi budaya baik bagi pejabat publik maupun non pejabat publik. Peningkatan angka kasus korupsi ini memunculkan isu luar biasa tentang rusaknya sistem kehidupan bernegara dan dan moral akibat praktik korupsi tersebut (Candra, 2024). Korupsi di Indonesia dapat ditunjukkan dengan banyaknya kebocoran dan realokasi anggaran di berbagai sektor pemerintahan, yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Putra & Linda, 2022).


Korupsi dalam konteks administrasi publik didefinisikan sebagai penggunaan jabatan, posisi, fasilitas atau sumber daya publik untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Dengan demikian, korupsi pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan publik yang diberikan kepada pegawai atau pejabat publik (Murwanto, 2024). Korupsi dalam konteks etika administrasi publik memiliki relevansi yang erat karena perbuatan korupsi dilakukan oleh administrator atau dengan kata lain, perbuatan korupsi sebagai suatu penyimpangan perilaku oleh administrator dalam suatu pengambilan keputusan di organisasi pemerintah (Musri & Mulia, 2022). Etika administrasi publik memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa aparatur negara bekerja dengan integritas serta moralitas tinggi. Aspek-aspek utama dalam etika administrasi publik mencakup pedoman dan acuan yang memberikan arah kepada pegawai pemerintah terkait nilai moral, integritas, dan prinsip pelayanan publik. Norma perilaku yang menjadi tolok ukur sikap, tindakan, dan pengambilan keputusan sesuai aturan serta indikator kualitas kebijakan yang memastikan kebijakan pemerintah mencerminkan nilai etika demi kesejahteraan masyarakat (Azdi, 2024).

Pelanggaran etika oleh pejabat publik mempunyai dampak signifikan terhadap kepercayaan publik karena saat pejabat publik terlibat dalam tindakan yang tidak etis seperti korupsi, nepotisme atau penyalahgunaan wewenang, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terkikis dan diragukan integritas dan kompetensi pejabat yang seharusnya melayani kepentingan publik (Almahdali, 2024), oleh karena itu penerapan etika dalam administrasi publik menjadi suatu kewajiban bagi setiap

penyelenggara publik. Etika berperan sebagai panduan dan pedoman bagi para administrator publik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta sebagai parameter untuk menilai perilaku dan langkah-langkah yang diambil. Penerapan etika administrasi publik yang baik, yang mencakup budaya organisasi dan manajemen yang positif, diharapkan dapat membentuk budaya pemerintah yang efektif dan efisien (Sinaga, 2024). Etika dalam birokrasi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting agar birokrasi pemerintahan terus mendapat kepercayaan masyarakat dan upaya mewujudkan pemerintahan yang masih bisa diwujudkan (Makhya, 2019).

Laporan *Transparency International* (TI) menunjukkan bahwa skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2023 mencapai 34 poin dari skala 0-100 poin (Katadata.co, 2024b). Angka tersebut stagnan dari tahun 2022, namun secara peringkat mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa respons terhadap praktik korupsi yang lambat berdampak buruk terhadap minimnya keberpihakan dari para pemangku kepentingan pada pemberantasan korupsi. Kecenderungan terhadap pemberantasan korupsi semakin nyata dengan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap berbagai praktik konflik kepentingan (Kemitraan.co.id, 2024). Korupsi menghambat implementasi kebijakan yang adil, memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat, dan merugikan kelompok rentan yang paling membutuhkan layanan publik. Selain itu, hal ini mengikis legitimasi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, memperburuk diskriminasi dalam pelayanan, dan menciptakan kesenjangan sosial (Masdika, 2025)

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menduduki peringkat 110 pada tahun 2022, dan turun ke posisi 115 pada 2023 yang sejajar dengan Ekuador, Malawi, Sri Lanka dan Turki atau 1/3 negara terkorup di dunia. Pada tahun 2019 Indonesia mencapai 40 poin, turun menjadi 37 poin pada 2020, kemudian naik menjadi 30 poin, namun kemudian mengalami penurunan pada 2022-2023. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi (Katadata.co, 2024b).



Gambar 1.1 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia
Sumber: Katadata.co.id

Etika administrasi publik dapat digunakan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan nilai dan moral. Etika menjadi tujuan utama dari birokrat untuk menghindari penyimpangan tugas-tugas negara dengan menekankan pada fungsi etika administrasi publik sebagai *virtue* atau *normative ethics* (kebajikan) yang harus digunakan dalam setiap konsep maupun praktis secara profesional oleh para penyelenggara administrasi dengan tujuan memproteksi barang-barang publik secara internal dari perbuatan korupsi yang dilakukan para administrator (Musri & Mulia, 2022). Nilai dalam etika administrasi publik dapat dijadikan panduan dalam menuntun birokrator, atau bahkan administrator dalam mengembang tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Prinsip-prinsip dalam etika administrasi publik yang dapat menjadi referensi bertindak bagi administrator meliputi efisiensi, impersonal, merit system, dapat membedakan antara barang pribadi dan barang kantor, *responsible*, *accountable* dan *responsiveness* (Ahatri, 2024). Dalam perspektif administrasi publik, pelanggaran etika sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas birokrasi. Etika dalam administrasi publik berperan sebagai pedoman bagi para pejabat untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, integritas, dan akuntabilitas (Hayani, 2024).

Professional di bidang pelayanan publik ditentukan oleh etika sumber daya manusia. Organisasi publik atau birokrasi sebagai organisasi pemerintah menjadi perhatian utama masyarakat dalam menyelenggarakan kepentingan publik dan dihadapkan pada tuntutan pelayanan publik yang cepat, namun tetap harus berdasarkan etika. Oleh karena itu, bagaimana peran etika administrasi publik saat ini dalam mencegah korupsi dalam birokrasi di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif dan menggunakan pendekatan kajian literatur atau *literature review*. Kajian literatur merupakan proses mencari, menelaah dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan untuk mendukung suatu topik penelitian atau studi tertentu. Dalam kajian literatur, membaca berbagai jenis sumber, seperti jurnal, artikel, buku, laporan penelitian dan berbagai sumber online lainnya yang dapat mendukung penelitian (Damanik, 2024). Tujuan kajian literatur adalah mencari teori atau landasan berpikir yang tepat sebagai penguat proses penyelesaian masalah. Teori yang tepat disini adalah teori-teori yang bersesuaian dengan ruang lingkup masalah (Sangadji & Sopiha, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber yang relevan seperti jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dalam rentang 2019-2025. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis yang sesuai dengan topik penelitian.

Proses analisa data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, mereduksi, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari literatur. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: (1) *reduksi data* dengan memilih informasi yang relevan dengan topik penelitian, (2) *penyajian data* dalam bentuk

uraian tematik sesuai fokus kajian, dan (3) *penarikan kesimpulan* yang menghubungkan temuan dengan teori etika administrasi publik serta implikasinya terhadap pencegahan korupsi birokrasi.

Instrumen pada *literature review* ini berasal dari jurnal-jurnal penelitian. Peneliti memeriksa artikel penelitian yang dipilih dan mereduksi data hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu peran etika administrasi publik saat ini dalam mencegah korupsi dalam birokrasi di Indoensia.

Hasil dan Pembahasan

Kata korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu *corruption* atau *corruptus* yang memiliki makna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik dan menyogok. Istilah tersebut kemudian berkembang di beberapa negara menjadi *corruption, corrupts* (Inggris), *corruption* (Perancis), *corruptive, korrupctie* (Belanda) dan korupsi (Indonesia). Korupsi dalam arti yang luas dapat diartikan sebagai sebuah penyalahgunaan jabatan oleh pejabat resmi publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tindakan praktek korupsi yang dilakukan merupakan sebuah tindakan meyimpang dan ilegal, berakibat pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat (Darmayani, 2024).

Korupsi merupakan sebuah permasalahan sosial yang melibatkan jabatan dan status seseorang untuk mengendalikan anggaran keuangan yang tidak sesuai dengan kegunaannya, korupsi juga berkaitan dengan suap atas sebuah permintaan. Tindak pidana korupsi selama ini mempengaruhi penggunaan anggaran negara, maka tindakan korupsi dapat merusak program-program pemerintah yang sedang dan akan berlangsung. Selain itu, pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat yang harus kehilangan hak-haknya sebagai warga negara (Oscar, 2022).

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*), maka harus ada peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi diatur lebih khusus pada Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya Undang-Undang No. 20 tahun 2001, maka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi digunakan asas hukum yaitu "*lex specialis derogat legi generali*", yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) (Parapat, 2020).

Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pelaku korupsi di Indonesia pada 2023 paling banyak berasal dari jajaran pejabat eselon. Pejabat eselon merupakan jabatan struktural di kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Selama 2023 terdapat 61 kasus korupsi yang berpangkat eselon I/II/III/IV. Porsinya setara 37,89 dari total jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK tahun lalu. Pelaku kasus korupsi terbanyak selanjutnya berstatus pegawai swasta dengan jumlah 57 kasus. Ada pula kasus korupsi yang

pelakunya wali kota/bupati/wakilnya 8 kasus, kepala kementerian/lembaga (K/L) 4 kasus, duta besar 4 kasus, kemudian hakim, pengacara, gubernur, dan jaksa masing-masing 2 kasus. Selanjutnya, terdapat 1 kasus korupsi yang dilakukan anggota DPR/DPRD dan 22 kasus dilakukan oleh jabatan atau profesi lainnya. Pada 2023 KPK tidak tercatat menangani kasus korupsi yang pelakunya berstatus komisioner, polisi, atau korporasi. Jenis perkara korupsi yang paling banyak ditangani KPK pada 2023 adalah penyuapan atau gratifikasi dengan jumlah 85 kasus, diikuti korupsi pengadaan barang dan jasa 62 kasus. Perkara lainnya meliputi tindak pidana pencucian uang (TPPU) 8 kasus, korupsi perizinan 3 kasus, perintangan proses penyidikan 2 kasus, dan pungutan atau pemerasan 1 kasus (Katadata.co, 2024a).

Kasus korupsi Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe merupakan salah satu contoh pelanggaran etika administrasi dalam tindak pidana korupsi. Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe ditangkap oleh KPK atas dugaan suap dan gratifikasi senilai Rp 1 miliar rupiah. Lukas Enembe menerima suap dan gratifikasi pengerjaan proyek Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2021 dari tiga proyek yaitu proyek *multi years* (kontrak tahun jamak) peningkatan Jalan Entrop Hamadi, proyek *multi years* rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD integrasi, serta proyek penataan lingkungan venus menembak outdoors Auri. Lukas Enembe melakukan korupsi yang meliputi alokasi anggaran untuk pimpinan Pemerintah Provinsi Papua dan penyelewengan dana Pekan Olahraga Nasional. Lukas Enembe juga diduga mempunyai manajer untuk melakukan pencucian uang.

Etika administrasi publik mengedepankan prinsip atau nilai transparansi, akuntabilitas dan integritas. Tindakan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan anggaran menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Hal ini mengakibatkan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik yang seharusnya menjalin pelayanan yang baik.

Kondisi pada masyarakat terhadap aturan, budaya, kebiasaan dan norma yang berkembang menuntut pembentukan dari etika administrasi publik. Pandangan terhadap etis dan tidaknya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan juga dipengaruhi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagai bagian dari penerapan suatu negara. Pedoman dalam bertingkah laku yang diwujudkan melalui etika dilihat dari dua proses, diantaranya secara alamiah terbentuk dari dalam diri manusia karena keyakinan dan pemahaman terhadap suatu nilai-nilai tertentu, pada penerapan agama atau bersifat religius dan kehadiran dari aturan-aturan eksternal yang disepakati melalui perwakilannya (Muhafidin & Yadiman, 2020).

Faktor Penyebab Korupsi

1. Teori Korupsi *Jack Bologne GONE Theory*

Menurut Bologne, korupsi disebabkan karena adanya keserakahan (*Greed*), kesempatan (*Oppurtunity*), kebutuhan (*Needs*) dan pengungkapan (*Expose*). Teori penyebab korupsi ini disebut GONE. pre bisa dimiliki oleh semua orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka peluang terjadinya penipuan. Faktor kebutuhan erat dengan keadaannya kenyataan bahwa individu perlu menjalani kehidupan normal. Unsur keterbukaan menyangkut tindakan atau akibat yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan jika kedapatan melakukan kecurangan. Dengan sikap serakah, individu atau organisasi berpeluang melakukan penipuan, memperkaya diri sendiri dan merugikan orang lain. Hal ini disebabkan karena setiap individu mempunyai kebutuhan. Oleh karena itu, terdapat temuan terkait tindak pidana korupsi.

2. Teori Korupsi *Robert Klitgaard CDMA Theory*

Korupsi dapat terjadi karena adanya kekuasaan dan monopoli namun tidak adanya akuntabilitas. Penyebab korupsi menurut Robert Klitgaard dengan istilah CDMA, yaitu *Corruption, Directionary, Monopoly* dan *Accountability*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi disebabkan oleh faktor kekuasaan dan monopoli yang disertai adanya akuntabilitas.

3. Teori Korupsi *Donald R. Cressey Fraud Triangel Theory*

Penyebab korupsi disebabkan oleh teori triangle yaitu peluang, motivasi dan rasionalisasi. Dengan ketiga faktor tersebut, seseorang atau organisasi dapat melakukan korupsi secara luas tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Ketiga faktor ini mempunyai pengaruh yang sama satu sama lain.

4. Teori *Cost-Benefit Model*

Korupsi dapat terjadi ketika manfaat korupsi dianggap lebih besar dibandingkan biaya/risikonya (nilai keuntungan bersih korupsi). Teori ini menjelaskan bahwa orang yang melakukan tindakan korupsi lebih memikirkan manfaat yang didapat dari melakukan tindakan korupsi dibandingkan risikonya. Oleh karena itu, seringkali orang yang melakukan korupsi tidak menyadari akibat atau risikonya.

5. Teori *Willingness and Oppurtunity to Corrupt*

Korupsi terjadi apabila ada peluang atau *opportunity* (kelemahan sistem pengawasan) dan tujuan atau keinginan (didorong oleh kebutuhan dan keserakahan). Penyebab utama korupsi adalah adanya kemauan dan peluang korupsi. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya korupsi bersifat oportunistik atau aksidental, dilatarbelakangi oleh kesengajaan atau keinginan untuk memuaskan kebutuhan atau kepentingan pribadi (Ramadhani, 2024).

Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Undang-Undang untuk mencegah tindak korupsi telah dibuat seperti UU Anti Korupsi namun tindak korupsi saat ini masih menjadi permasalahan di ruang publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk untuk menangani masalah tindak korupsi, namun kasus korupsi masih tinggi karena KPK tidak mempunyai daya tekan terhadap pelaku korupsi. Korupsi ketika telah menjadi budaya suatu bangsa membutuhkan penelaahan lebih mendalam mengenai faktor penyebab dan solusi yang perlu dilakukan sebagai upaya mencegah tindak korupsi di masa depan.

Solusi yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak korupsi dengan internalisasi etika dalam birokrasi baik secara kultural, maupun struktural agar birokrat dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik selalu berdasarkan standar etika dan peraturan perundang-undangan yang telah disusun. Prinsip etika tersebut jika diterapkan secara konsisten dan konsekuen, akan menjadi dasar pemerintahan yang baik dan kokoh.

Birokrasi harus mengembangkan kultur birokrasi untuk mencegah patriomonalisme dan oligarki politik dalam pelayanan birokrasi. Tugas birokrasi juga harus menjadi bagian dari sistem demokrasi yang didasarkan pada kepentingan publik, supermasi hukum dan kesetaraan hak semua warga negara agar mendapatkan pelayanan birokrasi yang baik. Masyarakat dan pejabat struktural pemerintahan juga dituntut untuk berperpartisipasi dalam memberantas praktik korupsi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mengedepankan moral dan bermartabat sesuai dengan ideologi negara dan etika. Etika administasi publik seharusnya dijadikan prinsip utama dalam penyelenggaraan birokrasi dengan mempertimbangkan nilai moralitas, sehingga aparat birokrasi dalam bertindak sesuai nilai-nilai moral. *Normative ethic* dalam etika administrasi publik berfungsi melindungi barang-barang publik dari dalam (internal) oleh tindakan korupsi oleh administrator birokrasi.

Menurut Agasi (2020) beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pemberantasan korupsi sebagai berikut:

1. Mengetahui lebih dekat korupsi

Rakyat perlu mengetahui lebih dalam tentang korupsi. Salah satu penyebab korupsi sulit untuk diatasi adalah pemerintah dan rakyat yang kurang memahami tentang korupsi dan jenis-jenis korupsi yang terjadi di masyarakat dan pemerintahan.

2. Mengetahui hak dan kewajiban yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi

Masyarakat perlu mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Jika masyarakat mengetahui proses hukum maka tidak dapat dibohongi oleh oknum-oknum yang terlibat dalam praktik korupsi. Masyarakat juga perlu melakukan pengawasan bentuk dari kontrol sosial dan berperan aktif dalam menanggulangi atau mencegah korupsi.

3. Kerja sama dan komitmen

Kerja sama antar negara yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral, terutama untuk kasus korupsi lintas negara sangat dibutuhkan bagi pemberantasan korupsi. Komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi melalui kerja sama antar negara diwujudkan dalam konvensi anti korupsi, dan diselaraskan melalui peraturan perundang-undangan.

4. Sikap anti korupsi

Anti korupsi merupakan kebijakan pemerintah untuk mencegah berkembangnya praktik korupsi. Pencegahan dilakukan dengan meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan menyelematkan uang negara atau asset negara. Tindakan yang dilakukan dalam menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi dengan melakukan perbaikan sistem baik sistem hukum maupun sistem kelembagaan, dan perbaikan manusia baik moral maupun kesejahteraan. Perbaikan sistem dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor untuk melepaskan diri dari jerat hukum. Pemerintah juga perlu memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi sederhana dan efisien, menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi, dan reformasi birokrasi. Perlu pemisahan yang tegas antara kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Etika profesi dan tata tertib lembaga dalam pemberian sanksi secara tegas harus ditegakkan. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* perlu dipegang teguh dan pemanfaatan teknologi secara optimal untuk memperkecil terjadinya *human error*.

5. Kontra Korupsi (penindakan, represif)

Kontra korupsi merupakan kebijakan dan upaya-upaya yang menitikberatkan aspek penindakan. Proses penindakan yang dilakukan sifatnya dapat dipaksakan, namun agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang membahayakan hak-hak dan kebebasan masyarakat, maka dalam pelaksanaannya, kontra korupsi bersifat sementara dan terbatas.

6. Peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi

Setiap anggota masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat serta pengaduan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat atau kepada KPK.

7. Penghargaan bagi pelapor

Penghargaan sebaiknya diberikan kepada anggota masyarakat atau organisasi yang melaporkan tindak korupsi berupa piagam atau premi, yang diperkuat dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 pasal 7 sampai dengan 11 tentang pemberian penghargaan.

Kesimpulan

Etika administrasi publik memiliki posisi strategis dalam mencegah praktik korupsi birokrasi. Implikasi penting yang dapat ditarik adalah bahwa nilai-nilai etika seperti integritas, akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab publik perlu diinternalisasikan secara konsisten dalam budaya organisasi pemerintahan. Selain itu, kebijakan antikorupsi akan lebih efektif apabila dibarengi dengan penguatan moral aparatur negara, pembenahan sistem pengawasan, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik administrasi publik, khususnya dalam merumuskan strategi pencegahan korupsi yang berbasis etika.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam internalisasi etika di birokrasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi. Strategi yang meliputi pendidikan mengenai korupsi, peningkatan kesadaran akan hak dan kewajiban, serta kerjasama internasional sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi. Dengan demikian, hanya melalui penerapan etika yang konsisten dan komitmen bersama, Indonesia dapat berharap untuk mengatasi tantangan korupsi dan membangun pemerintahan yang lebih baik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk:

1. Menggunakan pendekatan empiris yaitu dengan metode wawancara terhadap pejabat publik
2. Melakukan studi komparatif antar lembaga atau wilayah
3. Melakukan pendekatan partisipatif yaitu melibatkan masyarakat sipil, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat dalam penelitian

Daftar Pustaka

- Agasi, dkk. (2020). *Strategi Pemberantasan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Magelang: Penerbit Pustaka Rumah Cinta.
- Ahatri, dkk. (2024). Peran Etika Administrasi Publik dalam Mencegah Maladministrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(2), 7.
- Almahdali, dkk. (2024). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Aulia, A. (2024). *Kisah Politik Di Tanah Indonesia*. Serang: Literasi Insan Cita.
- Azdi, dkk. (2024). Korupsi Dan Kegagalan Etika Dalam Administrasi Publik: Dampak Pada Pelayanan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 11(2), 16.
- Candra, M. (2024). *Birokrasi dan Good Governance*. Jakarta: Prenada Media.
- Damanik, dkk. (2024). *Metode Penelitian Pendidikan Dasar*. CV Rey Media Grafika.
- Darmayani, dkk. (2024). *Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: Penerbit Widina.

- Hayani, dkk. (2024). Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 10.
- Hermawan, dkk. (2024). Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang. *Journal Of Social Science Research*, 4(1), 13.
- Hildawati, dkk. (2024). *Buku Ajar Teori Administrasi Publik*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). Laporan Akhir Tahun ICW 2023. Diambil 25 November 2024, dari <https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2023>
- Katadata.co, 2024. (2024a). Profesi Pelaku Korupsi 2023, Mayoritas Pejabat Eselon.
- Katadata.co, 2024. (2024b). Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 Stagnan, Peringkatnya Turun. *databoks*, hal. 1.
- Kemitraan.co.id, 2024. (2024). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2023 Stagnan, Peringkat Turun Jadi 115.
- Makhya, S. (2019). *Krisis Pemerintahan Esai Tentang Politik Kebijakan dan Urusan Publik*. Banyumas: Pustaka Ilmu.
- Masdika, dkk. (2025). Etika Administrasi Publik: Dalam Upaya Preventif Korupsi Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 6(9), 12.
- Muhafidin & Yadiman. (2020). *Etika Administrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Murwanto, dkk. (2024). *Audit Sektor Publik*. Kim Ara Holdings Group.
- Musri & Mulia. (2022). *Etika Administrasi Publik*. Purbalingga: Ureka Media Aksara.
- Oscar, D. (2022). *Teori Good Governance*. Yogyakarta: Deepublish.
- Parapat, dkk. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid 19. *Esensi Hukum*, 2(2), 14.
- Putra & Linda. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 12.
- Ramadhani, dkk. (2024). *Promblematika Tindak Pidana Korupsi*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Sangadji & Sopiah. (2024). *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian Disertai Contoh Proposal Penelitian*. Penerbit Andi.
- Sinaga, dkk. (2024). *Dinamika Reformasi Administrasi Publik Tantangan dan Peluang di Era Global*. Medan: UMSU Press.